

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Banjarmasin Selatan

1. Visi dan Misi Kecamatan Banjarmasin Selatan

a. Visi

“Terwujudnya Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai bagian wilayah kota Banjarmasin yang berdaya saing tinggi dan berjati diri sebagai perwujudan visi kota Banjarmasin dengan memberikan pelayanan maksimal menuju terwujudnya Banjarmasin Selatan bersih, nyaman, hijau berlandaskan iman dan taqwa “

b. Misi

- 1) Memberdayakan secara optimal potensi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan sesuai dengan karakteristik sosial budaya dan sejarah dalam menunjang fungsi kota.
- 2) Meningkatkan infrastruktur guna mewujudkan kondisi lingkungan tertib, teratur, dan nyaman.
- 3) Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan iman dan taqwa, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan profesionalisme.
- 4) Peningkatan kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan swasta dengan seluruh kekuatan ekonominya, baik pengusaha kecil,

menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan ekonomi kota mandiri.

- 5) Mendorong terwujudnya tatanan sosial budaya yang religius dan politik yang demokratis melalui pemberdayaan dan partisipasi publik menuju peningkatan supremasi hukum dan hak azasi manusia.
- 6) Mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik akuntabilitas dan kemandirian masyarakat.⁶²

3. Luas wilayah dan kondisi geografis

Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah 38,27 Km², dan terdiri dari 12 Kelurahan ,sebagai berikut :

- a. Kelayan Selatan
- b. Pekauman
- c. Kelayan Barat
- d. Kelayan Tengah
- e. Kelayan Timur
- f. Kelayan Dalam

⁶²<https://selatan.banjarmasinkota.go.id/2017/06/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 14.00

- g. Tanjung Pagar
- h. Murung Raya
- i. Pemurus Dalam
- j. Pemurus Baru
- k. Mantuil
- l. Basirih Selatan

Letak Geografis :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barito, Sungai Martapura Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.⁶³

⁶³<https://selatan.banjarmasinkota.go.id/2017/06/propil.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2022, pada pukul 14.15.

4. Jumlah Penduduk dan pekerjaan di tiga kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan Pekerjaan

No	Nama Kelurahan	jumlah penduduk	Pekerjaan				
			ASN	Wiraswasta	Pengajar	Petani	Mhs
1.	Basirih Selatan	16.532	284	4.618	82	287	2.215
2.	Kelayan Selatan	13.879	107	4.371	46	87	1.720
3.	Kelayan Timur	20.440	223	5.887	99	293	2.600

Sumber data: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian atau pekerjaan sebagian besar masyarakat di tiga kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah wiraswasta.⁶⁴ Dalam arti lebih spesifik, wiraswasta itu berkaitan dengan inovasi. Pelaku wiraswasta adalah mereka yang mampu membuat atau memodifikasi produk (barang atau jasa) baru, atau mampu membuat cara produksi yang baru, cara pemasaran baru, dan hal-hal lain yang menggambarkan adanya kreatifitas dalam menciptakan nilai tambah sekaligus mendatangkan manfaat finansial bagi pelakunya.⁶⁵ Maka salah satu pekerjaan dari wiraswasta adalah penjual kotak hadiah.

⁶⁴<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pada pukul 22.00.

⁶⁵<https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/54f81a7ea33311f8498b4c81/pelaku-wiraswasta-siapa-saja-mereka> diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pada pukul 22.00.

B. Penyajian Data

1. Praktik Jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para penjual kotak hadiah dengan informan terkait praktik jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Informan pertama

Nama	: Nurintan Sari
Umur	: 27 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penjual kotak hadiah dan <i>Fotocopy</i>
Alamat	:Jalan Tembus Mantuil Rt. 18 Rw. 03 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Ibu Nurintan Sari mengatakan mulai menjual kotak hadiah dari tahun 2018 sampai sekarang, dengan berbagai macam jenis kotak hadiah yang dijual kepada pembeli, ada 3 jenis kotak hadiah dengan kisaran harga dan isi yang berbeda-beda.

Mengenai praktik jual beli kotak hadiah, hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 menyatakan bahwa:

“Saya menjual kotak hadiah dengan berbagai jenis barang yang berbeda yang disesuaikan dengan harga yang telah dicantumkan pada tempat atau box yang

disediakan untuk kotak hadiah. Menurut beliau alasan menjual kotak hadiah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kotak hadiah dijual dari harga Rp. 20.000- Rp. 30.000, dengan isi barang dari kotak tersebut yaitu:

- 1) Rp. 20.000 berisikan Mangkok kaca
- 2) Rp. 25.000 berisikan bingkai foto
- 3) Rp. 30.000 berisikan Mangkok dan 2 gelas.

Biasanya pembeli menanyakan isi dari beberapa kotak hadiah yang akan dibelinya. kemudian saya menjawabnya dengan memberitahukan kepada pembeli, jenis barang yang ada didalam kotak hadiah tersebut. apabila pembeli tidak bertanya lagi dan sepakat, maka terjadilah jual beli di antara kami.”⁶⁶

Ibu Nurintan Sari hanya mengetahui rukun jual beli dalam hukum Islam seperti adanya dua pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli serta ijab kabul, tetapi beliau tidak mengetahui secara jelas syarat objek atau barang yang diperjual belikan dalam hukum Islam.

Ibu Nurintan Sari mengatakan hanya menjelaskan apa isi yang ada didalam kotak hadiah yang dijual tetapi beliau tidak menjelaskan secara jelas kepada pembeli di karenakan beliau tidak sepenuhnya mengingat secara utuh jenis barang yang ada didalam kotak hadiah. untuk selama ini belum ada yang merasa dirugikan ataupun keluhan dari pembeli yang membeli kotak hadiah di sini.

b. Informan kedua

Nama	: Yenni
Umur	: 27 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penjual kotak hadiah dan Ponsel
Alamat	: Jalan Tembus Mantuil Rt. 23 Rw. 03 No. 2

⁶⁶Nurintan Sari, Penjual Kotak Hadiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Maret 2022.

Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Selatan.

Ibu Yenni mengatakan memulai usaha berjualan kotak hadiah dari tahun 2019 sampai sekarang, yang mana kotak hadiah dijual dari berbagai harga. kotak hadiah yang berisikan bermacam-macam barang seperti alat-alat tulis, aksesoris, gelas, dan mangkok .

Mengenai praktik jual beli kotak hadiah, hasil dari wawancara langsung dengan informan 2 menyatakan bahwa:

“Saya menjual kotak hadiah ini setiap hari, yang mana menurut saya dengan menjual kotak hadiah ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya dan anak-anak pastinya sangat menguntungkan karena biasanya kotak hadiah sangat diperlukan orang yang mana diberikan bukan hanya untuk perkawinan, bisa juga hadiah untuk teman anak yang berulang tahun. adapun harga dan isi kotak hadiah yang saya jual kepada pembeli yaitu:

- 1) Rp. 10.000 yang berisikan alat tulis seperti buku tulis.
- 2) Rp. 15.000 yang berisikan kotak pensil.
- 3) Rp. 20.000 yang berisikan mangkok kaca.
- 4) Rp. 25.000 yang berisikan bingkai foto.

Biasanya pembeli menunjuk kotak hadiah yang dipilih dan bertanya apa isi barang yang ada didalam kotak hadiah tersebut. Kemudian saya pun menjawab dengan menyebutkan isi barang yang ada di kotak hadiah. Walaupun terkadang ada saja pembeli yang bertanya secara jelas mengenai isi barang yang ada dalam kotak hadiah tersebut, namun saya hanya memberitahu jenisnya saja. Apabila pembeli menyetujui maka terjadilah jual beli”.⁶⁷

Ibu Yenni mengatakan bahwa beliau mengetahui bahwa jual beli harusnya adanya pembeli, penjual dan harus adanya ijab kabul. Beliau beranggapan bahwa barang yang dijual itu bukan barang haram atau yang dilarang agama, maka dari itu boleh diperjual belikan.

c. Informan ketiga

⁶⁷Yenni, Penjual Kotak Hadiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 April 2022.

Nama : Hamriah

Umur : 50 Tahun

Pendidikan terakhir : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat :Jalan Grilya Rt.01 Rw.01 Kelurahan
Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin
Selatan.

Ibu Hamriah mengatakan menjual kotak hadiah mulai dari tahun 2018 setiap hari minggu, dikarenakan biasanya hari minggu adanya acara perkawinan, ibu Masriah menjual kotak hadiah dengan berbagai jenis isi kotak dan harga yang berbeda.

Mengenai praktik jual beli kotak hadiah, hasil dari wawancara langsung dengan informan 3 menyatakan bahwa:

“Saya berjualan kotak hadiah didepan rumah, karena rumah saya berada sangat strategis yaitu di pinggir jalan. Saya hanya menjual kotak hadiah setiap hari minggu, yang mana menguntungkan bagi saya, dikarenakan biasanya orang memerlukan kotak hadiah untuk memberi keluarga, teman di acara perkawinan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, sayur-sayuran dan sebagainya. Adapun jenis isi kotak hadiah yang dijual yaitu:

- 1) Rp. 10.000 berisikan gelas plastik
- 2) Rp. 13.000 berisikan toples plastik dan botol air minum
- 3) Rp. 15.000 berisikan gelas kaca
- 4) Rp.20.000 berisikan mangkok dan gelas kaca
- 5) Rp. 25.000 berisikan kerudung, bingkai foto

Beliau mengatakan bahwa selama berjualan kotak hadiah pembeli tidak ada yang mengeluh, namun ada saja pembeli yang biasanya banyak bertanya apa saja isi kotak hadiah dengan harga yang berbeda, tetapi beliau hanya bisa menjawab jenis nya dan tidak mampu menjelaskan satu persatu klasifikasi isi yang ada di dalam

kotak hadiah seperti motif, dan warna, dikarenakan banyaknya kotak hadiah yang dijual.”⁶⁸

Ibu Hamriah mengatakan beliau tidak mengetahui secara jelas tentang jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, namun beliau hanya tahu tentang jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu adanya penjual dan pembeli yang sama-sama setuju, maka jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para pembeli kotak hadiah dengan informan terkait praktik jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

d. Informasi keempat

Nama	: Hatnah
Umur	: 42 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Jalan Tembus Mantuil Rt.18 Rw. 03 No. 39 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjamasin Selatan.

Ibu Hatnah mengatakan sering membeli kotak hadiah di pinggir jalan yang beliau kasih kepada kerabat, keluarga, dan teman anak. Biasanya kotak hadiah diberikan untuk acara perkawinan, ulang tahun.

⁶⁸Hamriah, Penjual Kotak Hadiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Maret 2022.

Mengenai praktik jual beli kotak hadiah, hasil dari wawancara langsung dengan informan 4 menyatakan bahwa:

“Saya sering membeli kotak hadiah karena menurut saya sendiri sangat memudahkan karena tidak perlu membungkus kertas kado lagi, yang mana saya membutuhkan kotak hadiah ini yang saya berikan kepada kerabat maupun keluarga dalam acara perkawinan maupun untuk acara ulang tahun teman anak. Biasanya sebelum saya membeli saya selalu bertanya kepada penjual apa isi kotak hadiah dengan harga yang saya tunjuk atau pilih, kemudian penjual memberitahu isi barang yang ada dalam kotak hadiah tersebut, namun selama saya membeli kotak hadiah di tempat yang berbeda, tidak ada penjual yang menjelaskan secara rinci isi barang yang ada dalam kotak hadiah, penjual hanya memberitahu jenis barangnya saja.”⁶⁹

Menurut beliau selama membeli kotak hadiah ini penjual tidak menjelaskan secara rinci seperti warna, bentuk, motif yang ada kotak hadiah. Penjual kotak hadiah pun hanya menjawab jenisnya saja seperti kotak hadiah dengan harga Rp. 20.000 berisikan mangkok. Walaupun beliau mengatakan tidak mengetahui secara jelas isi yang ada didalam kotak hadiah tersebut, beliau tetap membelinya.

Selanjutnya penulis mewawancarai mengenai tentang apakah jual beli semacam ini diperbolehkan, menurut beliau hanya mengetahui bahwa apabila barang yang dijual bukan barang yang haram, maka jual beli tersebut dibolehkan.

e. Informasi kelima

Nama	: Mardiah
Umur	: 47 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

⁶⁹Hatnah, Pembeli Kotak Hadiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Maret 2022.

Alamat : Jalan Grilya Gg. Bambu Rt.29 Rw. 02 No
57b Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan
Banjarmasin Selatan

Ibu Mardiah mengatakan mengetahui bahwa banyaknya penjual yang menjual kotak hadiah di pinggir jalan, yang mana biasanya beliau membeli kotak hadiah tersebut untuk acara perkawinan, ulang tahun dan aqiqah. Menurut beliau penjual biasanya menawarkan kotak hadiah dengan bermacam-macam harga, dari harga Rp.10.000 – Rp. 30.000.

Mengenai praktik jual beli kotak hadiah, hasil dari wawancara langsung dengan informan 5 menyatakan bahwa:

“Saya biasanya membeli kotak hadiah yang ada dipinggir jalan karena menurut saya dengan membeli kotak hadiah itu lebih praktis, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membungkus kado, karena pihak penjual sudah menjual barang dengan dibungkus kertas kado dalam satu kotak. Biasanya saya selalu bertanya kepada penjual apa isi dalam kotak hadiah yang akan saya beli, kemudian penjual menjawab dengan beritahu apa isi barang yang ada didalam kotak hadiah, namun selama saya membeli kotak hadiah tidak ada penjual yang memberitahu mengenai seperti apa motif, warna, bentuk yang ada di dalam kotak hadiah. Karena biasanya saya mau cepat menghadiri acara perkawinan, maka saya tidak terlalu banyak bertanya kepada penjual.”⁷⁰

Ibu Mardiah terkadang merasa kurang yakin dengan isi kotak hadiah sehingga menanyakan kepada penjual mengenai isi dari kotak hadiah yang ingin dibeli, namun penjual hanya menjawab isi jenis dari kotak hadiah tersebut, tanpa menyebutkan secara jelas dalam isi kotak hadiah tersebut.

⁷⁰Mardiah, Pembeli Kotak Hadiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 April 2022.

Adapun mengenai jual beli seperti ini diperbolehkan, menurut beliau jual beli ini diperbolehkan karena barang yang dijual bukan barang yang haram atau dilarang oleh agama.

f. Informasi ke enam

Nama	: Rusyifa
Umur	: 27 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA Sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru TK
Alamat	: Jalan Grilya Gg. Bambu Rt.29 Rw.02 No. 24 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan

Ibu Rusyifa mengatakan mengetahui adanya jual kotak hadiah dan sering membeli kotak hadiah di pinggir jalan, menurut Ibu Rusyifa dengan membeli kotak hadiah sangat memudahkan beliau dalam memberi bingkisan kepada teman, maupun keluarga.

Adapun mengenai hasil wawancara mengenai praktik jual beli kotak hadiah dengan informan ke 6 yaitu:

“Saya biasanya membeli kotak hadiah karena menurut saya sangat memudahkan untuk saya pribadi yang tidak sempat untuk menyiapkan hadiah untuk menghadiri acara seperti perkawinan maupun acara aqiqahan. biasanya saya selalu bertanya kepada penjual mengenai isi yang ada didalam kotak hadiah yang akan saya beli, dan ada juga penjual yang menawarkan dengan memberitahu kotak hadiah dengan berbagai macam jenis barang dan harga. Untuk selama ini saya membeli kotak hadiah dengan harga yang standar seperti harga Rp.20.000 dengan penjual yang memberitahu bahwa isi kotak hadiah dengan harga Rp.20.000 itu isinya ada gelas, dan mangkok kaca. Namun pernah sekali saya membeli kotak hadiah yang mana penjual menyebutkan isi dalam kotak hadiah tersebut berupa sebuah mangkok kaca,

kemudian dalam perjalanan menuju acara perkawinan kotak hadiah tersebut jatuh kejalan, karena untuk memastikan barang tersebut pecah atau tidak, kemudian setelah dibuka ternyata sebuah mangkok kecil yang dilapisi dengan kotak kue, saya mengira mangkok kaca tersebut berukuran sedang ternyata berukuran kecil yang biasanya digunakan untuk makanan bakso. Dan akhirnya saya tidak membeli lagi kotak hadiah dipenjual tersebut.”⁷¹

Ibu Rusyifa mengatakan ketika peristiwa diatas terjadi, beliau lebih selektif dalam membeli kotak hadiah dipenjual kotak hadiah yang dilain. menurut beliau sendiri seharusnya penjual memberitahukan kepada pembeli ukuran dari mangkok tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Ibu Rusyifa mengatakan menurut beliau jual beli yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah jual beli yang tidak mengandur unsur riba dan tidak melanggar syariat Islam. Dan sebagai penjual harus bersifat jujur dengan apa yang dijualnya.

Tabel 4. 2 Ringkasan Data

Praktik jual beli kotak hadiah di kelurahan Kelayan Barat kecamatan

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

No	Informan	Praktik Jual Beli Kotak Hadiah
1.	Nurintan Sari (penjual)	Ibu Nurintan Sari menjual kotak hadiah dengan berbagai jenis barang yang telah dicantumkan pada tempat atau box yang disediakan untuk kotak hadiah. Adapun kotak hadiah yang dijual kepada pembeli dari harga Rp. 20.000- Rp. 30.000. Biasanya sebelum membeli kotak hadiah, pembeli bertanya apa saja isi barang yang ada dalam kotak hadiah, kemudian beliau memberitahu isi barang yang ada di dalam kotak hadiah kepada pembeli, tanpa menjelaskan isi yang ada dalam kotak hadiah karena tidak mengingat keseluruhan jenis barang yang ada dalam kotak hadiah.
2.	Yenni	Ibu Yenni menjual kotak hadiah setiap

⁷¹Rusyifa, Pembeli Kotak Hadiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 April 2022.

	(penjual)	hari, yang mana isi barang dari kotak hadiah yang dijual bukan hanya diperuntukkan acara perkawinan saja, namun ada untuk hadiah ulang tahun. adapun kotak hadiah yang dijual yaitu dari harga Rp. 10.000 – Rp. 25.000. Pembeli biasanya menunjuk kotak hadiah yang dipilih dengan bertanya kepada apa isi barang yang ada dalam kotak hadiah, kemudian beliau menyebutkan isi barang dari kotak hadiah yang ditunjuk oleh pembeli, walaupun ada saja pembeli yang banyak bertanya mengenai barang yang ada di dalam kotak hadiah yang dijual
3.	Hamriah (penjual)	Ibu Hamriah menjual kotak hadiah setiap hari minggu didepan rumah beliau, karena bertepatan di pinggir jalan. adapun jenis kotak hadiah yang dijual dari harga Rp. 10.000 – Rp. 25.000. Biasanya ada saja pembeli yang banyak bertanya apa saja isi kotak hadiah dengan harga yang berbeda, namun beliau hanya bisa menjawab jenis nya dan tidak mampu menjelaskan klasifikasi satu persatu isi yang ada didalam kotak hadiah seperti motif, bentuk dan warna, dikarenakan banyaknya kotak yang dijual.
4.	Hatnah (pembeli)	Ibu Hatnah membeli kotak hadiah di penjual kotak hadiah, biasanya sebelum membeli selalu bertanya kepada penjual apa isi barang yang ada di dalam kotak hadiah yang di pilih, kemudian penjual hanya memberitahu isi barang yang ada didalam kotak hadiah tanpa menjelaskan secara rinci seperti warna, bentuk, motif, dan ukuran yang ada di dalam kotak hadiah, dikarenakan ibu Hatnah memerlukan maka beliau tetap membeli kotak hadiah tersebut.
5.	Mardiah (pembeli)	Ibu Mardiah membeli kotak hadiah yang dijual dipinggir jalan, biasanya sebelum membeli selalu bertanya kepada penjual apa isi di dalam kotak hadiah yang

		beliau tunjuk. Namun selama membeli kotak hadiah, tidak ada penjual menjelaskan secara rinci atau memberitahu mengenai seperti motif, warna, bentuk yang ada di dalam kotak hadiah, penjual hanya menyebutkan jenis barangnya saja. Karena biasanya mau cepat menghadiri acara perkawinan, maka beliau menyetujui dan membeli kotak hadiah tersebut.
6.	Rusyifa (pembeli)	Ibu Rusyifa selama ini membeli kotak hadiah dengan harga yang standar seperti harga Rp.20.000 yang berisikan gelas kaca dan mangkok kaca walaupun beliau mengetahui banyak nya kotak hadiah yang dijual. Biasanya bertanya kepada penjual yang mana si penjual tersebut hanya menyebutkan isi barang di dalam kotak hadiah berupa mangkok kaca, setelah membeli kotak hadiah tersebut kemudian dalam perjalanan menuju acara perkawinan, kotak hadiah tersebut jatuh kejalan, karena ingin memastikan keadaan barang yang ada didalam kotak hadiah tersebut, kemudian setelah dibuka ternyata kotak hadiah tersebut berisikan 1 buah mangkok kecil yang dilapisi dengan kotak kue, beliau mengira mangkok kaca tersebut berukuran sedang ternyata berukuran kecil yang digunakan untuk makanan bakso.

Tabel 4. 3 Ringkasan Data

Faktor- faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli kotak hadiah di

Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

No	Faktor-faktor melatar belakangi terjadinya jual beli kotak hadiah
1.	Untuk memenuhi kebutuhan hidup
2.	Untuk kemudahan
3.	Minimnya pengetahuan agama masyarakat terhadap aturan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

C. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Kotak Hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Jual beli merupakan suatu akad yang didalamnya terjadi tukar menukar barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan *syara'*.⁷² Praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya, jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang dijadikan sebagai pedoman pada saat melakukan transaksi jual beli.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin mayoritas penduduknya beragama Islam. Dilihat secara seksama masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan ini mata pencahariannya sebagian besar adalah wiraswasta. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan berada di daerah strategis dan mendekati pusat Kota Banjarmasin yang sekarang ini mulai modern. Untuk menambah penghasilan kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah dengan berjualan. Salah satu diantaranya adalah dengan menjual kotak hadiah.

Adapun praktik jual beli kotak hadiah yang penulis temukan ada dua macam yaitu kotak hadiah yang ditempatkan dalam beberapa wadah yang sudah

⁷²Ainul Yaqin, *Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), hlm 38.

dicantumkan harganya oleh penjual, jadi pembeli sudah mengetahui harganya dan ada juga kotak hadiah yang ditempatkan oleh penjual dalam beberapa wadah namun belum dicantumkan harganya, jadi pembeli memilih kotak hadiah yang dipilih kemudian menanyakan harga dan isi barang yang ada di dalam kotak hadiah tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para penjual dan pembeli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berjumlah 6 orang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa jenis kotak hadiah dengan berbagai harga yang dijual oleh penjual kotak hadiah. Adapun kotak hadiah yang dijual dari harga Rp. 10.000 – Rp. 30.000.

Dalam praktik jual beli kotak hadiah ini, cara yang digunakan pembeli untuk mengetahui barang yang ada didalam kotak hadiah adalah dengan cara bertanya kepada penjual agar mengetahui barang yang ada didalam kotak hadiah yang mana kotak hadiah dijual dengan berbagai harga.

Pada saat transaksi jual beli kotak hadiah di kecamatan banjarmasin selatan kota banjarmasin antara penjual dan pembeli belum pernah terjadi perselisihan, namun dari pihak penjual sendiri tidak menjelaskan secara jelas kepada pembeli mengenai apa saja spesifikasi barang yang ada didalam kotak hadiah seperti warna, bentuk, motif serta ukuran. Sehingga pembeli hanya mengetahui jenis barangnya saja.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam

melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, jual beli yang sah menurut Islam adalah jual beli yang harus memenuhi rukun dan syarat.⁷³

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, sudah terjadi serah terima serta sudah tidak ada hak *khiyar*.⁷⁴

Adapun rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (objek) serta *ṣīgāt* (ijab qabul) dan harga.⁷⁵ Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli kotak hadiah di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi *'aqid* (penjual dan pembeli)
 - 1) Orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli)
 - 2) Seorang *'aqid* haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk).⁷⁶

Dalam hasil wawancara yang sudah penulis lakukan bahwa pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli kotak hadiah di Kecamatan

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 285.

⁷⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 68.

⁷⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm 73.

⁷⁶Dimyauddin Djuwaini, hlm 73.

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ini tidak ada permasalahan dikarenakan penjual dan pembeli kotak hadiah ini merupakan orang yang berakal, dan sudah dianggap baligh mengingat umur mereka diatas duapuluh satu (21) dan tidak memiliki gangguan.

b. Ditinjau dari *ṣīgāt* (ijab dan qabul)

Ijab qabul menurut ulam hanafiah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama.⁷⁷

Dalam praktik jual beli kotak hadiah ini penjual dan pembeli bertemu secara langsung satu majelis pada saat melangsungkan transaksi jual beli. Dimana penjual kotak hadiah memberitahu kepada pembeli apa isi barang dari kotak hadiah, setelah disebutkan kemudian pembeli menyetujuinya. Syarat *ṣīgāt* ini juga menjelaskan bahwa jual beli kotak hadiah ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Di mana para pembeli dalam penelitian kali ini melakukan pembelian kotak hadiah bukan karena paksaan orang lain, melainkan keinginan dari diri mereka sendiri.

c. Ditinjau dari segi harga barang

⁷⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mamalah*, hlm 67.

Dalam praktik jual beli kotak hadiah ini untuk harga barang sudah jelas dicantumkan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli serta uang diserahkan dalam satu majelis.

- d. Ditinjau dari segi barang atau objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*)

Adapun yang menjadi syarat objek atau barang yang hendak diperjualbelikan yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, memiliki manfaat, memiliki secara penuh oleh penjualnya, harus bisa diserahkan, diketahui keadaannya, dan harus ada dalam genggamannya.⁷⁸

Salah satu syarat objek jual beli yang harus dilakukan oleh penjual yaitu memberi tahu keadaan objek atau barang kepada pembeli, apabila penjual tidak memberi informasi yang jelas dengan keadaan objek atau barang dijual akan menyebabkan ketidakjelasan pada transaksi jual beli.

Persyaratan terkait objek jual beli lainnya adalah barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan dalam jual beli kotak hadiah ini, pihak penjual hanya menyebutkan atau memberitahu jenis barangnya saja, tidak menyebutkan secara jelas bagaimana klasifikasi (warna, bentuk, ukuran, motif) dari barang yang ada didalam kotak hadiah. selain itu, barang yang ada didalam kotak hadiah hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak penjual yang membungkus barang yang ada didalam kotak.

⁷⁸Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 752.

Praktik jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, barang yang dijadikan sebagai objek jual beli jelas milik penjual dan untuk harga dan pembayaran dilakukan secara tunai. Kemudian barang yang diperjualbelikan bukan dari najis sesuai dengan penjelasan dari penjual sendiri, karena barang yang dijual itu seperti mangkok, gelas kaca, bingkai foto serta souvenir yang lainnya. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara jelas spesifikasi barang yang ada didalam kotak hadiah, karena di barang tersebut dibungkus dengan kertas kado dalam suatu kotak. Dengan demikian menyebabkan objek jual beli kotak hadiah ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dari segi kualitas dan kuantitas. Meski transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah ada unsur saling rela.

Adapun yang dimaksud dengan *gharar* menurut Hanafiyah yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.⁷⁹ *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.⁸⁰

Tidak jelasnya objek barang dalam jual beli, dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *gharar*. Dalam sebuah hadits menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan jual beli *gharar*, karena jual beli *gharar* merupakan jual beli terlarang. Hal ini sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

Dalam sebuah hadis Riwayat Imam Muslim Nomor hadis 2783

⁷⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 101.

⁸⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm 85.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ⁸¹

Klasifikasi bentuk jual beli gharar yang disebabkan karena pembeli tidak mengetahui terhadap barang yang dibeli sebagaimana yang telah dijelaskan Ibnu Rusyd dalam kitabnya yaitu:

“*Gharar* yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahui pembeli ada beberapa bentuk: adakalanya karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau tidak menegetahui kadarnya, tidak mengetahui temponya jika dalam akad tersebut unsur tempo yang disyaratkan, ada kalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit mengusai barang sehingga sulit untuk diserahkan, terkadang juga *gharar* disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang atau utuhnya barang.”⁸²

Praktik jual beli kotak hadiah ini sudah menjadi kebiasaan baru sebagian masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Hal ini dikarenakan praktik jual beli kotak hadiah ini terutama bagi penjual yang mana merasa sangat menguntungkan sedangkan pembeli merasa sangat dimudahkan dengan adanya jual kotak hadiah.

Meskipun transaksi jual beli kotak hadiah ini sangat memberikan kemudahan bagi pembeli dan keuntungan bagi penjual, akan tetapi ada syarat

⁸¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011, hlm 459.

⁸² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al- Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid* , terj. Imam Gazali dan Achmad Zaidun, (Riyadl: Dar Al-Fikr, 1995), hlm 256.

ma'qūd 'alaih yang tidak terpenuhi yaitu objek yang ada dalam kotak hadiah tidak diketahui secara jelas dari segi kualitas dan kuantitas sehingga mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2. Faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Dari hasil penelitian, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melakukan jual beli kotak hadiah yaitu:

a. Untuk Memenuhi Kebutuhan

Dari hasil penelitian, faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin melakukan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, sayur-sayur dan lainnya. Selain dari memenuhi kebutuhan pokok, menurut penjual dengan adanya jual kotak hadiah ini sangat menguntungkan karena pembeli pada zaman sekarang selalu ingin membeli sesuatu yang mudah dan pastinya lebih praktis.

Jual beli dalam Islam tujuan utamanya adalah untuk mencapai masalah bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Kemaslahatan dapat diperoleh dengan cara menaati semua perintah dan menjauhi larangannya secara utuh disegala bidang, termasuk dalam bidang muamalah, yaitu jual beli.

Manusia dilarang memakan harta sesama atau saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

sama suka diantara kedua pihak. dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁸³

b. Untuk Kemudahan

Dari hasil penelitian mengenai alasan pembeli membeli kotak hadiah adalah kemudahan untuk memberi hadiah kepada keluarga, karabat dan teman. Diberikan pada saat acara perkawinan, ulang tahun maupun acara aqiqah. dengan membeli kotak hadiah pembeli tidak perlu meluangkan waktu lagi untuk membungkus hadiah dengan kertas kado dikarena penjual kotak hadiah sudah membungkus barang dengan kertas kado yang dilapisi dengan kotak.

c. Minimnya Pengetahuan Agama

Berdasarkan hasil penelitian kerena ketidaktahuan masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terhadap apa itu jual beli yang dilarang didalam Islam, seperti jual beli *gharar*. yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan jual beli tersebut. Bahkan masyarakat hanya mengetahui bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah dengan tidak menjual barang yang haram, selama barang yang dijual itu tidak haram maka boleh saja untuk diperjual belikan. Karena kurangnya pengetahuan terhadap agama, masyarakat telah melakukan transaksi jual beli tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam atau belum, apakah syarat-syarat dalam jual beli

⁸³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 15.

sudah terpenuhi atau belum. Dalam hal ini lah yang membuat transaksi jual beli yang dilarang pun tetap dilakukan masyarakat, seperti jual beli kotak hadiah ini. Jual beli yang tidak ketahui jelas bagaimana jenis atau klasifikasi barang yang ada didalam kotak hadiah. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi rugi.

Agama sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila masyarakat cukup mengetahui tentang ekonomi Islam, kemungkinan jual beli yang belum sesuai tersebut atau yang belum memenuhi syarat-syarat dari jual beli tersebut tidak akan terjadi.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli kotak hadiah ini, antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan, hal tersebut dikarenakan jual beli kotak hadiah ini dianggap mereka sama-sama saling menguntungkan dan jual beli ini juga sudah mulai menjadi sesuatu yang baru yang dilakukan masyarakat di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Basirih Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, dan Kelurahan Kelayan Timur di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Meskipun jual beli ini di dasari atas suka sama suka antara penjual dan pembeli, akan tetapi ada syarat dari rukun jual beli yaitu *ma'qūd 'alaih* yang belum terpenuhi yaitu barang yang ada didalam kotak hadiah belum jelas diketahui spesifikasi seperti kuantitas (jumlah barang) dan kualitas (warna, bentuk, ukuran)

oleh pembeli, dikarenakan penjual hanya menyebutkan jenis barangnya saja, sehingga jual beli ini dapat menimbulkan unsur *gharar*.⁸⁴

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 102.